BUPATI ACEH UTARA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 78 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksna Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219;dan

15. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan layanan pendidikan pada jenjang dan jenis pendidikan;
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
9. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun;
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat dengan SD adalah Lembaga pendidikan Dasar yang meliputi Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang berada diwilayah Kabupaten Aceh Utara;
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat dengan SMP adalah Lembaga pendidikan Menengah Pertama Negeri dan Swasta yang berada diwilayah Kabupaten Aceh Utara;
12. Wajib Belajar adalah keharusan anak berusia sekolah pada sekolah dasar atau sederajat untuk mengikuti pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku;

13. Pendidik adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang berkualifikasi sebagai guru atau sebutan lain yang seuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
14. Jabatan pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil Negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pendidikan dan pengajaran tingkat TK, SD dan SMP.

(2) Jenjang, jumlah dan nama UPTD sebagaiman dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Pasal 3

(1) UPTD berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan dibidang pendidikan yang bertugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di sekolah TK, SD dan SMP.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

(3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak;
b. Kepala Sekolah Dasar;dan
c. Kepala Sekolah Menengah Pertama.

(4) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jabatan fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.

(5) Kelompok jabatan fungsional tertentu dan Kelompok Jabatan Pelaksana berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
a. Kepala UPTD;
b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
c. Kelompok Jabatan Pelaksana.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD

Pasal 5

(1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pendidikan formal TK, SD dan SMP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi:
   a. pelaksanaan dan pengaturan proses belajar mengajar;
   b. pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolah, olahraga dan kesenian;
   c. pembinaan dan pengorganisasian pendidik dan tenaga kependidikan;
   d. pelaksanaan pembangunan karakter peserta didik;
   e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasarana dan keuangan;dan
   f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas pendidik dan tenaga kependidikan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin satuan pendidikan formal untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pendidikan formal TK, SD dan SMP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
   a. pembinaan kegiatan pembelajaran;
   b. pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan pembelajaran;
   c. penyelenggaraan administrasi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian, pengawasan, pelaporan, kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, ketenagaan dan sarana/prasarana;
   d. pengaturan kegiatan pembelajaran, bimbingan, ekstrakurikuler, ketatausahaan dan organisasi kesiswaan;dan
   e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Uraian tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dan Kelompok Jabatan Pelaksana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip integrasi, sinkronisasi baik intern dan/atau antar UPTD.

(2) Kepala UPTD bertanggunjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.

(3) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat keperluannya kepada Kepala Dinas.

(4) Kepala UPTD mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kepala UPTD wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 9

Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD dapat menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Pejabat Pelaksana untuk mewakili Kepala UPTD.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Kepala UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dan Kelompok Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka, Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembinaan Kependidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008, Nomor 108) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 Desember 2017 M
10 Rabiul Akhir 1439 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 Desember 2017 M
10 Rabiul Akhir1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

ABDUL AZIZ

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2017 NOMOR 78

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR : 78 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 DESEMBER 2017 M
10 RABIUL AKHIR 1439 H

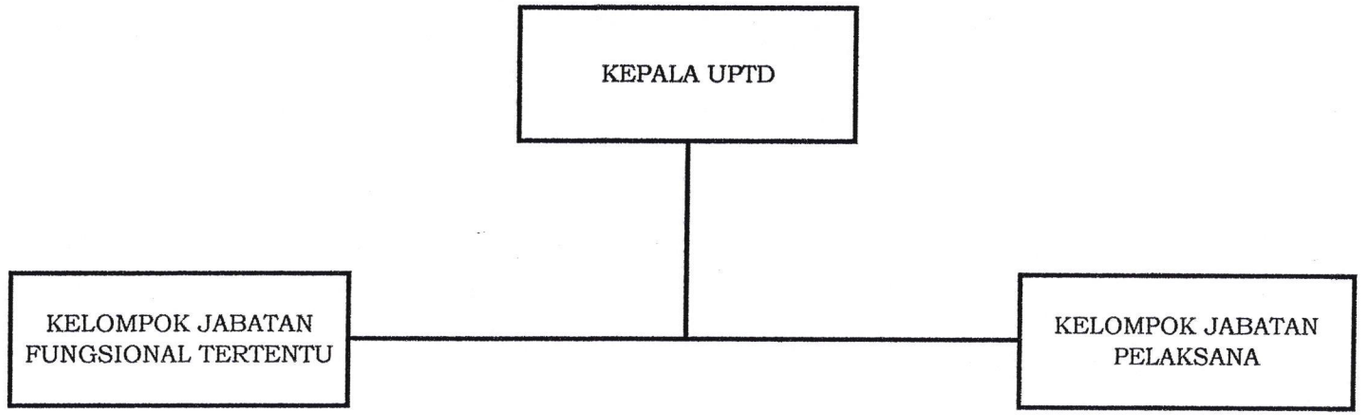

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Keterangan :

1. ——— : Garis Atasan Langsung